



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 2A TAHUN
2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER DAN PARA MEDIS
YANG BERTUGHAS DI DAERAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi dokter dan para medis yang bertugas di daerah khusus perlu dilakukan perubahan terhadap besaran nilai tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 2A Tahun 2013 tentang Tambahan penghasilan bagi dokter dan para medis yang bertugas di daerah khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 2A TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER DAN PARA MEDIS YANG BERTUGHAS DI DAERAH KHUSUS.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peratutran Bupati Keerom Nomor 2A Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi dokter dan para medis yang bertugas di daerah khusus pada Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jumlah Tambahan penghasilan Tenaga Medis Dokter PNS/CPNS/Kontrak dan Paramedis Kontrak dibidang kesehatan berdasarkan wilayah tugas sebagai berikut:

No	Bidang Kesehatan	Besaran Tambahan Penghasilan Per Orang / Bulan		
		Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 1
1	Dokter Umum	Rp. 15.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
2	Paramedis			
	a. Perawat	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
	b. Bidan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
	c. Nutrisisionis	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
	d. Analis Laboratorium	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
	e. Tenaga Promosi Kesehatan	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
	f. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.


Ditetapkan di Arso
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
Pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
TRISISWANDA INDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 349

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002